ANALISIS PERANAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan (S1) Perbankan Syariah

Oleh :

RIZA SEPLINDA SANTI

NIM. 3319200

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2022/2023

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh hambanya, terutama penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Peranan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung)"**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi. Shalawat dan salam dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai macam halangan serta rintangan. Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pertama sekali kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang. Ayah ku tercinta **KAMARLIS** dan ibu ku tercinta **ARNAINI** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta kesabaran dan perjuangan yang tidak kenal lelah untuk masa depan dan kehidupan penulis. Abang dan kakak ku tercinta yang selalu mendukung serta memberi doa yang tulus, dan

terimakasih kepada diri sendiri yang sudah mampu bertahan dan menyelesaikan studi ini dengan sangat baik. Bagi penulis semua yang diraih tentunya dipersembahkan kepada kedua orang tua serta kakak dan abg yaitu **(Martha Lisyanti, Novlinda Santi dan Anton Lisandra).**

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik dan sukses tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya, tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum.,** selaku Rektor UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas serta pelayanan untuk kepentingan perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan studi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak **Baginda Persulian, SE., MM,** selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan untuk kepentingan perkuliahan dari awal hingga hingga penulis menyelesaikan studi.
4. Bapak **Yefri Joni. MA** selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan untuk kepentingan perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan studi.
5. Ibu **Rika Widianita, SEI., ME** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan nasehat kepada penulis untuk menyelasaikan penelitian ini.

6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Kepada Bapak/Ibu Bank Syariah Indonesia yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga bimbingan dan bantuan Bapak dan Ibu berikan menjadi amal kebaikan dan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Semoga karya yanng masih jauh dari kesempurnaan ini memberi manfaat bagi pembaca dan memberikan sumbangan bagi perkembangan pendidikan.

Bukittinggi, Juli 2023

Penulis,

Riza Seplinda Santi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Peranan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)"** yang disusun oleh **RIZA SEPLINDA SANTI, NIM 3319200.** Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BSI Lubuk Basung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki peranan terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung, yaitu membantu nasabah yang membutuhkan modal usahanya. Tentunya setelah diberikan tambahan modal, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan begitu juga pendapatannya baik dari jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kata Kunci : Peranan Bank Syariah, Kredit Usaha Rakyat, UMKM

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah.....8

C. Batasan Masalah.....8

D. Rumusan Masalah.....9

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian9

F. Penjelasan Judul.....10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah.....13
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....14
3. Fungsi dan Peran Bank Syariah15
4. Tujuan Bank Syariah.....16
5. Prinsip Bank Syariah.....17

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....18
2. Tujuan Kredit Usaha Rakyat.....19
3. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat.....20
4. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat.....21
5. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat.....22

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....23

2. Peran UMKM.....24
3. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM25
4. Kekuatan dan Kelemahan UMKM.....26
5. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....29

D. Kajian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian37
C. Jenis dan Sumber Data37
D. Subjek dan Objek Penelitian38
E. Teknik Pengumpulan Data.....39
F. Informan Penelitian.....39
G. Teknik Analisis Data39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung41
B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung42
C. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung43
D. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung.....44
E. Struktur Organisasi BSI Lubuk Basung.....48
F. Bagaimana Peranan Program Kur Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Lubuk Basung (UMKM) di Lubuk Basung
1. Pengertian Program KUR48
2. Tujuan Program KUR50
3. Manfaat Program KUR50
4. Cara Mengakses KUR.....51
5. Akad Yang Digunakan Dalam Program KUR51
6. Syarat-syarat Mengajukan Pembiayaan KUR.....52
7. Sistem dan Prosedur Umum Pemberian KUR53
8. Peran Pembiayaan Program KUR Terhadap Pelaku UMKM .57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan64

B. Saran64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau kaidah dalam Islam. Prinisp ini juga diterapkan dalam fungsi pembiayaan di bank syariah sebagai penyaluran pembiayaan yang mana tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang diakui secara universal.

Dunia perbankan bisa disebutkan berpengaruh dalam perubahan kehidupan manusia, karena dengan adanya bank banyak hal positif yang didapatkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat miskin atau yang ekonominya tergolong rendah membutuhkan bantuan dana dari bank. Yang dimaksud dengan kemiskinan yaitu suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan.[1]

Perbankan syariah menawarkan jasa keuangan yang tidak terdapat unsur riba didalamnya. Peran bank dan lembaga keuangan lainnya juga sangat penting untuk membantu para pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam modal usaha. Dengan adannya lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan kredit semoga dapat membantu

[1] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) hlm 1

keterbatasan masyarakat. Sudah dapat diketahui bahwa UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan pada masyarakat Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus menciptakan program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah juga harus ikut serta berperan dalam membantu para pelaku UMKM melalui kebijakannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil.[2]

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di negara berkembang, seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, serta besarnya jumlah pengangguran. UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Pada dasarnya hambatan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha yaitu kurangnya permodalan baik dari jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan dan keterampilan beroperasi dan terbatasnya pemasaran, bank syariah mempunyai peran untuk membantu para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan cara penyaluran dana atau disebut juga dengan pembiayaan.[3]

[2] Tulus Tambuhan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3S 2012), hlm 11

[3] Tulus Tambuhan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3S 2012), hlm 40

Dalam mengembangkan UMKM diperlukan peran aktif pemerintah, lembaga-lembaga dan pelaku usaha. Peranan pemerintah adalah memutuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha sedangkan lembaga keuangan jelas sebagai perantara keuangan untuk mengoptimalkan perkembangan UMKM karena pelaku usaha memiliki potensi yang kuat dalam pertumbuhan UMKM.

Kendala yang sering dialami oleh UMKM sebenarnya adalah keterbatasan modal, para pelaku UMKM biasanya memiliki usaha potensial tetapi terhambat oleh yang namanya sumber dana, disinilah peran pemerintah dalam menyalurkan KUR yang berfungsi untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan digunakan untuk pembangunan UMKM dengan memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM yang membutuhkan modal atau kekurangan modal.[4]

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa nasabah program KUR yaitu para pelaku UMKM, dapat diambil kesimpulan bahwasanya beberapa nasabah masih mengalami masalah atau kendala dalam melakukan pembayaran pinjaman pada program KUR. Masalah tersebut adalah kesulitan yang dialami oleh nasabah dalam membayarkan angsuran atau cicilan pembayaran pinjaman kredit, masalah yang terjadi disebabkan karena tidak lancarnya usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM yang berdampak pada

[4] Djoko Retnadi, *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan.* (Yogyakarta : graha Ilmu, 2008), hal. 41.

pendapatan yang diterima. Sehingga para pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran pada pinjaman kredit atau program KUR tersebut.[5]

Dalam permasalahan ini dapat dijelaskan dalam suatu akad yaitu akad qardh, dimana yang dimaksud dengan akad qardh tersebut adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang dterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati. Dapat dijelaskan dalam QS. Al-Hadid Ayat 11

كَرِيْمٌ اَجْرٌ وَلَهٗۚ لَهٗ فَيُضٰعِفَهٗ حَسَنًا قَرْضًا اللّٰهَ يُقْرِضُ الَّذِيْ ذَا مَنْ

Artinya : "*Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia"*

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal permodalan. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkna akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola pinjaman adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007 kemudian diubah dengan addendum pada tanggal 14 Mei 2008 tentang penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih biasa disebut dengan istilah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan modal kerja untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam

[5] Hasil Observasi Terhadap Beberapa Nasabah Kecamatan Lubuk Basung 4 Maret 2023

bentuk pemberian modal kerja yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Terdapat 3 jenis penggunaan kredit UMKM, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi, kredit yang digunakan untuk investasi dan kredit yang digunakan untuk modal kerja.[6]

Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung adalah penyaluran KUR yang didasarkan pada prinsip syariah dan penyalurannya sendiri dilakukan oleh BSI, dengan tujuan untuk meningkatkan serta memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif, juga untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Di lubuk basung masih banyak masyarakatnya yang ekonominya tergolong menengah ke bawah sehingga menyebabkan sulitnya untuk membuka suatu usaha sehingga minimnya pendapatan atau pemasukan bagi masyarakat yang menyebabkan tinggi nya angka pengganggguran.

KUR pada BSI Lubuk Basung ini ditujukan kepada UMKM di bidang usaha produktif dan layak namun belum benkable dengan plafon pinjaman sampai dengan 500.000.000 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. KUR yaitu program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan ini diperuntukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang memiliki usaha yang layak dari bank. Pemerintah memberi bantuan KUR ini dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro Kecil yang ada di

[6] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Indonesia. Adapun sumber dana untuk penyaluran KUR adalah 100% dari dana penyalur KUR di BSI Lubuk Basung.

Dalam program KUR di BSI Lubuk Basung ini masih ada masyarakat yang tidak memiliki semua persyaratan dalam melakukan pinjaman KUR tersebut, salah satu contoh persyaratan yang tidak dimiliki oleh masyarakat seperti tidak mempunyai sertifikat yang akan dijadikan jaminan untuk melakukan pinjaman dana KUR.

Hasil observasi awal mengenai pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung pada beberapa tahun belakangan ini yaitu :

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Yang Menerima KUR Pada BSI Lubuk Basung Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2017	45
2.	2018	30
3.	2019	38
4.	2020	50
5.	2021	80

Sumber : BSI Lubuk Basung

Dari data di atas dapat terkihat bahwa jumlah nasabah yang ikut serta dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada pada Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung.

Kemampuan masyarakat untuk berbisnis salah satunya yaitu dengan adanya modal. Akan tetapi masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami atau mengetahui tentang adanya program KUR dari BSI ini karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat. Dengan adanya program KUR ini dapat membantu masyarakat yang mengalami kendala

pada dana atau modal usaha dan juga masalah kemiskinan pada masyarakat Lubuk Basung dapat dikurangi karena BSI bertanggung jawab atas usaha nasabah agar usaha nasabah selalu berkembang, salah satunya yaitu dengan cara menambahkan modal kerja kepada nasabah dimana bertujuan agar usaha yang dijalankan terus lancar dan penghasilan yang didapatkan juga akan bertambah.[7]

Perkembangan UMKM pada masa sekarang terutama pada masyarakat Lubuk Basung tidak sedikit yang masih mengalami krisis usaha, BSI Lubuk Basung menerapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan fasilitas untuk pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Perkembangan nasabah pembiayaan KUR Syariah di BSI Lubuk Basung yang dijadikan nasabah dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang dilakukannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Data Beberapa Jumlah Pinjaman Nasabah Pembiayaan KUR Syariah di BSI Lubuk Basung

Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu
30.000.000	3 tahun
80.000.000	3 tahun
40.000.000	4 tahun
50.000.000	3 tahun
20.000.000	1 tahun
100.000.000	4 tahun

Sumber: BSI Lubuk Basung

[7] Ikhwan Abidin Basri, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi aksara, 2008) hlm 48

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasannya dana yang disalurkan oleh BSI akan dapat membantu masyarakat dari segi modal untuk pertambahan modal kerja usaha. Dengan bantuan tersebut dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa dan bagaimana perkembangan UMKM, dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Peranan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Keterbatasan modal yang membuat pelaku UMKM di Lubuk Basung sulit untuk mengembangkan usahanya
2. Masih ada pelaku UMKM yang tidak mempunyai surat keterangan usaha untuk dijadikan jaminan sebagai persyaratan sehingga tidak dapat menikmati progran KUR

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, dengan demikian peneliti membatasi masalah hanya pada Analisis Peranan Program KUR Dalam

Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran pembiayaan KUR dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Lubuk Basung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran pembiayaan KUR dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Lubuk Basung.

B. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

2) Bagi akademis, semoga hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta menambah referensi keilmuan.

b. Kegunaan praktis

1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan program pada BSI Lubuk Basung dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.
2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat terkait penjaminan kredit atau program KUR yang ada pada BSI Lubuk Basung.

F. Penjelasan Judul

Penjelasan judul memiliki arti yang sangat penting guna memperkuat tujuan dari proposal dan untuk memudahkan ruang lingkup maknanya yang luas. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami proposal ini dan untuk lebih mendekati pengertian aslinya maka, peneliti harus menjelaskan beberapa kata yang terkandung dalam judul yaitu :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Menurut harahap pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.[8]

[8] Yuni Septiani, Dkk, *analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi*, (Universitas Abbdurrab Pekanbaru), Jurnal Teknologi, Vol 3, No. 1, (2020), hlm 133

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seesorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.[9]

Program Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.[10]

[9] Soerjono Soekanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) hal. 213

[10] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.[11]

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan Analisis Peranan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mengembangkan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) yaitu KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak, dengan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian untuk masa yang akan datang.

[11] Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 2012), hal. 11

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang dangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta *pertnership,* kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagai hal seperti dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. salah satunya unsur yang harus dijauhi

dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik riba (spekulasi dan tipuan).[12]

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.[13]

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiataan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya

[12] Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 18

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* (Jakarta : Pustaka Alfabeta, 2006) hal. 6

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil.

Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank),* dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikleuarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikleuarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.[14] Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

C. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah telah tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :

a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

[14] Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2011), hal. 5

b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

c. Menyediakan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.

d. Pelaksanaan kegiataan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.[15]

D. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

[15] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hal. 27

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar anatar pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.[16]

E. Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan al-Quran dan sunah. Secara lebih detail, perbankan syariah telah merumuskan

[16] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hal. 40-41

prinsip-prinsip yang menjadi landasan pengaturan kelembagaan dan kegiatan operasional sebagai berikut :

a. Keadilan, yaitu pengaturan bagi hasil atas kegiatan usaha dan penentuan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.
b. Kebersamaan, yaitu pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi antara bank dan nasabah.
c. Kehalalan, yaitu produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah telah didasarkan atas rekomendasi Bank Indonesia.[17]

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas Pemnajminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.[18] KUR merupakan fassilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki

[17] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), hal. 64

[18] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum benkable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

2. Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor rill dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut :

a. Mempercepat pengembangan sektor rill dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada lembaga keuangan.
c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.[19]

[19] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 273

3. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat, yaitu :

a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
b. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Rill dan Pemberdayaan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
c. Memorandum Of Understanding (MOU) antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.
d. Addendum 1 Memorandum of Understanding (MOU) Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008.
e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan bagi UMKM.
f. Perjanjian kerja sama antara bank pelaksana dengan lembaga penjaminan.

g. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR.[20]

4. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat

UMKM yang membutuhkan kredit dapat menghubungi Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana. Mengajukan surat permohonan kredit atau pembiayaan kemudian Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan (Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan dan menolak permohonan kredit).

Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKM adalah :

a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan atau tidak sedang menerima Kredit Program dari pemerintah.
b. Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya).
c. Bagi UMKM yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas dari Bank sebelumnya.
d. Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.[21]

[20] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 274

Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana, sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha calon debitur. Dokumen legalitas dan perizinan yang minimal ada pada saat debitur mengajukan KUR kepada bank antara lain : Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, akta perubahan. Perizinan usaha, seperti SIU, TDK, SK domisili dan lain-lain. Catatam pembukuan atau laporan keuangan. Fotocopy dokumen kepemilikan agunan tambahan.[22]

5. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat

Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh bank (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank (*bankable*).
b. Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui sistem informasi.

[21] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung : Citra Aditya bakti, 1999), hal. 18

[22] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung : Citra Aditya bakti, 1999) hal. 23

c. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebelum *addendum* I (tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.

d. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan antara Bank pelaksana dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bersangkutan.[23]

e. Bank Pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

[23] Bintinur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 83

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.[24]

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah , dan usaha besar umumnya didasakan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.[25]

2. Peranan UMKM

Diakui, bahwa Usaha MIKro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap

[24] Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 18

[25] Tulus Tambuhan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu penting*, (Jakarta : LP3ES, 2012), hal. 11

pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.[26]

3. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM

Perkembangan UMKM di Negara berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau investasinya) biasa perbeedaan salah satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antara sektor, dan antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun, khususnya di dalam kelompok negara yang sedang berkembang. Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi yang komplek khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas arahnya.[27]

[26] Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia,* hal. 1

[27] Tulus Tambuhan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu penting,* (Jakarta : LP3ES, 2012), hal. 51

Secara umum permasalahan yang dihadapi sektor UMKM adalah :

a. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen.
b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.
c. Kelemahan dalam memperoleh peluang dan memperluas pangsa pasar.
d. Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan.
e. Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan.[28]

4. Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :

a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.

[28] Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*, (Gramedia: Jakarta, 2001), hal. 10

b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
e. Memiliki potensi untuk berkembang, berbagi upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan yang sering menjadi faktor penghambat dari permasalahan usaha mikro terdiri dari 2 faktor :

a. Faktor internal, faktor internal merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantarannya : Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan

jaringan pasar. Yang ketiga, kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil. Yang keempat yaitu kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Faktor eksternal, faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpah tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan Lembaga pendamping lainnya sudah siap dalam pembelian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memeperoleh kredit, dan telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga atau institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi

tetapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, Departemen, LSM, Perusahaan swasta.[29]

5. **Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Menurut Chandra (2000: 121), perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan, peningkatan pendapatan dan bertambahnya tenaga kerja.

Pengembangan UMKM harus dilakukan seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, sehingga UMKM dapat bersaing di MEA. Namun perkembangan UMKM bukanlah suatu yang mudah dilakukan. Terdapat kendala yang terjadi dalam melakukan pengembangan, dan kendala tersebut pada umumnya adalah kendala internal. Kendala yang dihadapi antara lain Sumber Daya Manusia yang belum baik, kemampuan pemasaran UMKM yang terbatas, iklim usaha yang belum kondusif, serta akses teknologi yag terbatas dan kurangnya modal kerja.

[29] Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah : Cetakan Pertama,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 1

Meskipun UMKM menjanjikan bagi masa depan ekonomi nasional. Namun dalam perkembanganya seringkali diperhadapkan oleh berbagai masalah. Persoalaan pendanaan merupakan salah satu masalah yang sangat kursial bagi kelanjutan usaha UMKM. Lembaga keuangan formal yang diharapkan sebagai sumber pendanaan bagi perkembangan ekonomi UMKM telah gagal memainkan fungsi dasarnya, terutama dalam menyalurkan dana secara efektif kepada kegiatan-kegiatan usaha yang paling produktif atau paling menguntungkan secara finansial. Bahkan lembaga tersebut memandang usaha mikro sebagai unit ekonomi yang *not benkable*. Maksudnya yaitu usaha tersebut dapat dijadikan sebagai usaha yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki taraf hidup di dalam masyarakat.[30]

D. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian maka peneliti terlebih dahulu mengamati dan mencermati penelitian terdahulu yang relevan, diantarannya :

1. **V. Wiratna Sujarweni,** dengan judul skripsi **"Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM pada Daerah Istimewa Yogyakarta".** Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi tersebut adalah *field research* (studi lapangan)

[30] Anggraeni, dkk, *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah*, Jurnal al Muzara'ah, Vol. 1 No.1 2013, hal. 24

dengan model penelitian kualitatif, dari yang diperoleh dari sesi tanya jawab dengan para nasabah pengguna produk KUR melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut adalah KUR sangat berperan dalam meningkatkan kinerja dalam UMKM di darerah Istimewa Yogyakarta, dibuktikan dari hasil penelitian bahwa ongkos produksi, omset penjualan, keuntungan, dan jam kerja yang meningkat sebelum dan sesudah mendapatkan KUR.[31] Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah lokasi melakukan penelitian, yaitu pada Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung dalam pemberdayaan Masyarakat Lubuk Basung. Pada pembahasan penulis yaitu lebih fokus kepada bagaimana Peran Program KUR di BSI Lubuk Basung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (meningkatkan UMKM).

2. **Luh Arieska Dianthy** dengan judul skripsi **"Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng Kota Denpasar".** Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Hasil penelitiannya adalah persepsi penerima kredit terhadap eksistensi Program KUR BRI dilihat dari sosialisasi yang dilakukan dikedua pasar telah dilakukan langsung dengan baik oleh petugas BRI, persyaratan memperoleh tergolong mudah, dan cepat dalam proses pencairannya. Pedagang

[31] V. Wiratna Sujarweni, *Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja Masyarakat*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 22, No. 1, Maret 2015, hal 11

merasakan manfaat yang besar bagi usahanya. Program KUR BRI berdampak positif dan ada perbedaan kondisi modal, variasi produk, dan pendapatan antara sebelum dan sesudah menerima KUR di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng.[32] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada objeknya yang mana penelitian sebelumnya yaitu Luh Arieska Dianthy tentang dampak dari program KUR terhadap pendapatan Usaha Mikro di Pasar sedangkan peneliti membahas tentang Peranan Program KUR dalam meningkatkan UMKM.

3. **Mansur Azis** dengan judul skripsi **"Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto"** penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah sebagian masyarakat ketika akan memulai usaha ada beberapa masalah yang dihadapi salah satunya yaitu, permasalahan mengenai modal usaha. Mengangkat perekonomian masyarakat pembiayaan KUR bukan hanya menguntungkan pihak bank tetapi juga mengangkat perekonomian masyarakat. Pembiayaan KUR ini memunculkan produk usaha yang berkualitas, menyerap tenaga kerja, menurunkan angka pengangguran atau jumlah pengangguran,

[32] Luh Arieska Dianthy, *Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng Kota Denpasar*, E-Jurnal EP Unand, Vol. 6, No. 9 September 2007, hal 1687

memberantas angka kemiskinan, sehingga kesenjangan perekonomian di masyarakat semakin sempit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi melakukan penelitian, dimana pada penelitian yang dilakukan penulis terletak di Lubuk Basung sedangkan penelitian ini yaitu di kabupaten Mojokerto.[33]

4. **Maria Ulfa** dengan judul skripsi **"Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makasar"** penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Hasil penelitiannya adalah minimnya permodalan dan rendahnya kemampuan serta pengetahuan pengelola usaha menengah dan kecil (UMK) membuat UMK belum mampu bersaing sehingga terkadang membuat mayoritas UMK beroperasi dalam jangka waktu yang relatif tidak lama. Pemerintah kota Makassar perlu memperkuat pemberdayaan masyarakat miskin dengan memberikan sosialisasi tentang perbaikan taraf hidup melalui usaha mikro dan edukasi tentang produk yang berkualitas dan strategi pasar sehingga pelaku usaha mikro dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan atau terus-menerus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada objeknya yang mana penelitian sebelumnya

[33] Mansur Azis, *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto,* Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 1 2022, hal 1-21

yaitu Maria Ulfa tentang dampak program KUR pada sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar sedangkan peneliti membahas tentang Peranan Program KUR dalam mengembangkan UMKM.[34]

5. **Natasya Gustiana** dengan judul skripsi **"Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang"** penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode gabungan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah perkembangan UMKM terhadap peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang usaha yang sangat signifikan dan sesuai dengan akad yang disepakati antara Bank dan nasabah. Faktor pendukung UMKM dalam melakukan pembiayaan KUR di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor cabang PIM Palembang karena transaksi mudah dan cepat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi melakukan penelitian, dimana pada penelitian yang

[34] Maria Ulfa, *Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar,* Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 11, No. 1 Juni 2020, hal 17-27

dilakukan penulis terletak di Lubuk Basung sedangkan penelitian ini yaitu di kabupaten Mojokerto.[35]

6. **Dewi Anggraeni** dengan judul skripsi **"Analisis Peningkatan Pendapatan UKM Pengguna Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BNI KCP Mattoanging Pangkep"** penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara. Hasil penelitiannya adalah BNI Kredit Usaha Rakyat (BNI KUR) adalah fasilitas kredit dari Bank digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja. Nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit modal kerja ini sebagai kredit investasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi melakukan penelitian, dimana pada penelitian yang dilakukan penulis terletak di Lubuk Basung sedangkan penelitian ini yaitu di BNI KCP Mattoanging Pangkep.[36]

[35] Natasya Gustiana, *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Pim Palembang,* Jurnal Indo Global Mandiri, Vol. 2, No. 2 September 2022, hal 341-348

[36] Dewi Anggareni, *Analisis Peningkatan Pendapatan UMK Pengguna Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BNI KCP Mattoanging Pangkep,* Jurnal Tangible, Vol. 3, No. 2 Desember 2018, hal 42-56

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membandingkan, atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguraikan karakteristk (sifat-sifat) tentang suatu keadaan pada waktu tertentu.[37]

Penelitian kualitatif yaitu cara atau dasar prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (seseorang atau lembaga) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai **"ANALISIS PERANAN PROGRAM KUR DALAM MENINGKATKAN UMKM (STUDI KASUS BSI LUBUK BASUNG"** beserta permasalahan yang ada sekaligus menganalisisnya sehingga dapat diambil satu kesimpulan yang bersifat umum sebagaimana menurut prof. DR Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penelitian bisnis.

[37] Johny Manarinsong, *Metode Penelitian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis)*, (Surabaya : Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2013) hal. 12

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lubuk Basung waktu penelitian ini dimulai pada 30 November 2022 sampai dengan Mei 2023.

C. Jenis dan Sumber data

1. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari informasi yang didapat. Data primer dikatakan sebagai data asli yang mempunyai sifat yang selalu diperbaharui. Agar memperoleh data primer, penulis harus menghimpunnya secara langsung. Cara yang biasanya digunakan untuk menghimpun data primer diantaranya wawancara, observasi, diskusi terfokus.[38]

Dengan demikian, penulis ,mengamati dan melakukan pembahasan masalah langsung kepada UMKM yang menerima KUR.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat atau dihimpun penulis dari beberapa sumber yang sudah tersedia. Data sekunder bisa didapatkan dari beberapa sumber misalnya jural, buku, laporan dan sebagainya.[39]

[38] Johny Manarinsong, *Metode Penelitian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis), Op. Cit*, hal. 19

[39] Johny Manarinsong, *Metode Penelitian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis), Op. Cit*, hal. 68

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah karyawan dan juga nasabah pada Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Sonhaji wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh kontruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, organisasi, motivasi pengakuan dan sebagainya.[40] Rekontruksi tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu. Proyeksi keadaan tersebut yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang dan verifikasi pengecekan dan pengembangan informasi (kontruksi, rekontruksi dan proyek yang telah didapat sebelumnya).

2. Dokumentasi

Sumber informasi dari teknik dokumentasi adalah berupa bahan tertulis atau tercatat. Pada teknik ini petugas atau peneliti sendiri

[40] Ahmad Sonhaji, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan,* (Banjarmasin ; Universitas Lampung Mangkurat, Program S2 Manajemen Pendidikan, 2003), hal. 69

dalam pengumpulan data tinggal memberikan bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran isian yang telah disiapkan atau direkam sesuai dengan kebutuhan. Mengemukakan bahwa dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena banyak hal dokumen sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramal.[41]

F. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan indormasi, informan penelitian adalah orang maupun lembaga organisasi yang keadaannya diteliti, dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah karyawan dari pihak Bank Syariah Indonesia Lubuk Basung yaitu Bapak Budi Hidayat selaku pemegang Program Kredit Usaha Rajyat di BSI Lubuk Basung dan beberapa nasabah atau lima orang nasabah pembiayaan KUR di BSI Lubuk Basung yang akan mendukung penelitian berhubungan dengan judul proposal skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang dipakai pada penelitian ini yaitu teknis analisis data yang terus dilakukan setiap saat selama penelitian dilakukan dengan cara interaktif hingga penelitian ini sampai selesai dilakukan. Teknik ini dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu :

[41] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Ramaja Resdakarya, 2000), hal. 87

1. Data Reduction (Reduksi Data)

 Proses reduksi adalah melakukan penyederhanaan serta memilih dan melakukan pengelompokkan pada data-data yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini permasalahan akan lebih fokus tentang Peranan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan UMKM di Bank Syariah Lubuk Basung.

2. Data Display (Penyajian Data)

 Dalam penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dengan cara uraian singkat, untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan untuk menganalisis bagaimana Peranan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan UMKM di Bank Syariah Lubuk Basung.

3. Conslusion Drawing/ Verification (Penarikan Kesimpulan)

 Bagian terakhir dari teknik menganalisis penelitian kualitatif adalah dengan cara menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang remang sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung

Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung merupakan lembaga keuangan yang beralamat di jalan Gajah Mada, Cubadak, Kelurahan Balai Ahad, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat – 26451.

Sebagai bank yang sedang mengalami proses pengembangan Bank Syariah memiliki beberapa cabang yang tersebar diseluruh Indonesia, sebagai bentuk upaya pengembangan perbankan syariah yang lebih baik, salah satu cabang yang ada adalah cabang Bukittinggi yang memiliki beberapa kantor cabang pembantu, diantaranya adalah Kantor Cabang Lubuk Basung.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung berada tepat di wilayah strategis, tepatnya di kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kantor ini telah berdiri selama puluhan tahun dimana telah melewati proses yang panjang. Kantor ini pada awalnya di prakarsai oleh seorang *Marketing* handal dari Cabang Bukittinggi yang melihat prospek bisnis yang bagus di daerah Lubuk Basung, dimana daerah ini merupakan wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Agam. Berdasarkan pertimbangan ini dan yang lainnya, kantor pusat melihat prospek bisnis yang menjanjikan di daerah tersebut dan mulai melakukan upaya untuk membangun kantor di daerah ini.

Tepat dipenghujung pada bulan desember 2010, kantor ini mulai diresmikan secara legal dimata hukum dengan mengangkat ibu Erika Kusumawardani sebagai pimpinan kantor cabang untuk wilayah Lubuk Basung. Untuk mendukung kinerja bisnis di kantor ini, maka di butuhkan beberapa karyawan khusus untuk *frontliner, Operational, Marketing, Security, Office Boy* dan *Driver,* dimana mereka merupakan pendukung dari kemajuan kantor cabang Lubuk Basung.

Dalam upaya memajukan kantor ini, segenap karyawan berupaya bekerja keras berdasarkan *jobdesk* mereka masing-masing, dimulai dari frontliner yang beranggotakan *Customer Service, Teller,* dan *Security* berupaya memberikan pelayanan maksimal mereka kepada nasabah yang datang langsung ke kantor. Ada juga bagian operasional yang terdiri dari *Operational Officer* dan *Back Office* bekerja dibalik layar bisnis perbankan sebagai otorisator dari setiap transaksi yang ada. Kantor ini juga memiliki *Marketing* lapangan yang terjun langsung mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman modal ataupun simpanan dana. Semua yang ada di kantor ini berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan kantor.

B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung

1. Visi BSI Lubuk Basung

 a. Bank Syariah Terdepan : Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah Indonesia

pada segmen *Consumer*, *Micro*, *SME*, *Commersial* dan *Corporate*.

b. Bank Syariah Modern : Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi BSI Lubuk Basung

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

c. Mengutamakan penghimpunan dan murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

C. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Lubuk Basung merupakan lembaga keuangan yang beralamat di Jl. Gajah Mada, Cubadak, Kelurahan Balai Ahad, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat – 26451.

Nama bank : BSI

Kode Bank : 451

Perusahaan : BANK SYARIAH INDONESIA

Nomor Kode : ID0010320

Layanan : Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah

Provinsi : Sumatera Barat

Wilayah : Agam

Dimana lokasi ini berada di pusat wilayah pemerintah Kabupaten Agam dan cukup di jangkau oleh masyarakat.

D. Produk-produk Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung

1. Pendanaan

 a. Tabungan BSI

 Tabungan dalam mata uang rupiah yang dalam penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di BSI atau melalui ATM.

 b. Tabungan Mabrur BSI

 Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

 c. Tabungan BSI Investa Cendikia

 Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installement*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

d. Tabungan BSI Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

e. Tabungan BSI Simpatik

Tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

f. Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung.

g. BSI Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

h. BSI Giro

Saran penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*.

2. Pembiayaan

 a. BSI Implan

 Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

 b. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

 Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

 c. Pembiayaan kepada Pensiunan

 Penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah *murabahah* atau *ijarah*.

 d. Pembiayaan Griya BSI

 Pembiayaan jangka pendek, menengah atau jangka panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.

e. Pembiayaan Dana Berputar

Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan rill nasabah.

f. Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk para anggotanya

Penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

3. Jasa

a. BSI Card

Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (ECD/*Electronic Data Capture*).

b. BSI Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non-tunai) melalui *hand phone* (HP) berbasis GPRS.

c. BSI Net Banking

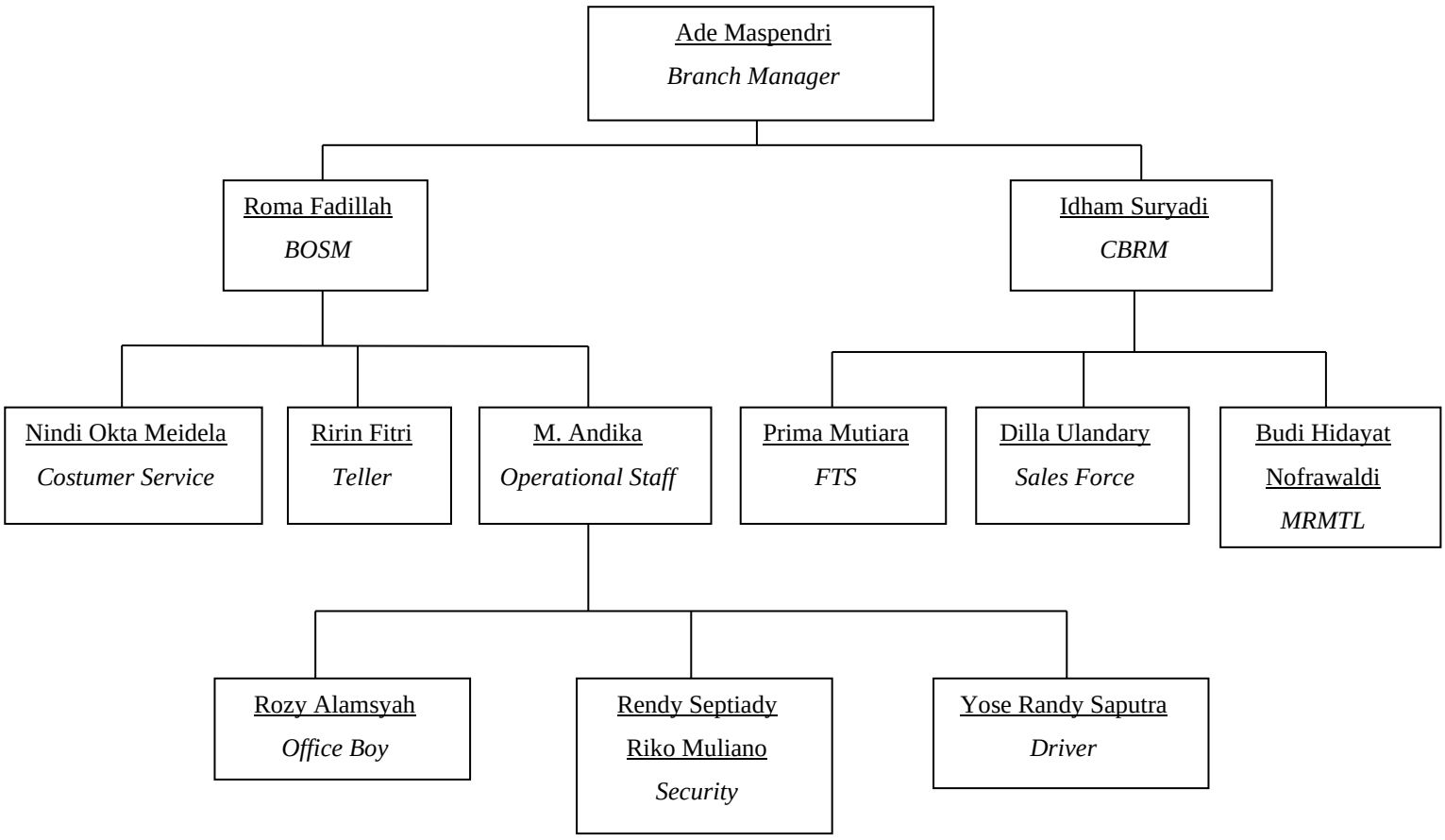
BSI Net Banking adalah layanan transaksi perbankan (non-tunai) melalui internet.[42]

[42] Daftar Perusahaan,2018, *BSM Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Syariah KCP Lubuk Basung,* https://www.daftarperusahaan.com/bank/bsm-kcp-lubuk-basung, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 17.00 WIB

E. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BSI KCP Lubuk Basung



Sumber : Data Primer Bank BSI KCP Lubuk Basung. 2023

F. Bagaimana Peran Program KUR Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Lubuk Basung

1. Pengertian Program KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pinjaman kredit yang diluncurkan pemerintah dalam membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) yang berhak mendapatkan bantuan KUR adalah UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak mendapatkan bantuan. Usaha produktif yang dimaksudkan adalah di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian dan jasa-jasa. Sedangkan yang dimaksud bahwa UMKM harus layak mendapatkan KUR adalah UMKM yang sehat, yang memiliki kemampuan mendapatkan keuntungan sehingga mampu mengembalikan pinjaman yang telah dberikan.[43]

KUR berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) No.8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan akhir dari progam KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. UMKM yang telah mendapatkan fasilitas kredit melalui program KUR, diharapkan nantinya akan menjadi unit usaha yang mandiri, dan dapat mengakses kredit secara komersial.[44]

KUR adalah program yang dirancangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan pinjaman terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara

[43] Nely Sueni, *Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)*, (Jember : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2018) hal. 47-48

[44] Aldi Yarman,*Perilaku Perbankan Terhadap Perkembangan Perekonomian*, (Universitas Indonesia), Jurnal Ekonomi, Vol3, No. 1, (2009), hlm 28.

sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Pinjaman KUR diberikan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.[45]

2. Tujuan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor rill dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut :

a. Mempercepat pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan.
c. Sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.[46]

3. Manfaat Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengambangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengambangan sektor rill dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

[45] Raymond, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyaluran Kedit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM di Kota Batam,* (Batam : Universitas Putra Batam, 2018), hal141-142

[46] Rachman Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2001), hal. 273

4. Cara mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan kredit dapat menghubungi Kantor Cabang Pembantu Bank pelaksanaan terdekat. Memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan yang diterapkan Bank Pelaksana. Mengajukan surat permohonan kredit atau pembiayaan kemudian Bank Pelaksana akan melakukan penelitian kelayakan (Bank Pelaksana berwenang memberikan persetujuan dan menolak permohonan kredit).[47]

5. Akad yang digunakan dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama yang telah berbasis syariah termasuk ikhtiar pemerintah yang bekerjasama dengan bank syariah dan menjadi solusi untuk membangkitkan prekonomian. Pada produk KUR yang dikelola oleh pihak bank syariah seperti bank BSI , aturan terkait pedoman pelaksanaan KUR tidak hanya mengacu pada peraturan pemerintah seperti Peraturan Menteri Koordinator Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan peraturan-peraturan perbankan lainnya, tetapi pelaksanaan pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sudah menjadi kewajiban bagi bank syariah untuk menjamin produk-produk yang diterbitkannya sesuai dengan

[47] Slamaeto, *Belajar, Manfaat dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal. 180

ketentuan hukum Islam. Pada program KUR di BSI ini hanya menggunakan akad *murabahah*.

Berdasarkan ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah yaitu : "*Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus terhindar dari riba*".[48]

6. Syarat-Syarat Mengajukan Pembiayaan KUR

Sebelum nasabah mengajukan pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait persyaratan calon nasabah yaitu sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap hukum.
b. Berumur 21 tahun atau sudah menikah.
c. Usaha telah dirintis minimal 2 tahun, lamanya umur usaha ini berdasarkan ketentuan bank BSI Lubuk Basung, adapun ketentuan dari pemerintah mengenai usaha adalah minimal berjalan selama 6 bulan.
d. Orang yang belum mempunyai usaha dengan catatan orang tersebut adalah tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya bekerja di negara lain kemudian kembali ke Indonesia sehingga tidak mempunyai usaha.
e. Tidak mengajukan atau sedang menerima pembiayaan usaha di Bank lain atau KUR di lembaga pembiayaan lainnya.

[48] DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 tentang Murabahah*, hal. 4

Selain persyaratan di atas, calon nasabah juga harus mempersiapkan syarat administratif seperti dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah dan pasangan jika jika sudah menikah.
b. Foto copy Kartu Keluarga atau akta nikah
c. Legalitas usaha nasabah berupa Surat Keterangan Usaha (SKU).
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).[49]

7. Kegiatan Kredit Usaha Rakyat

Sistem dan prosedur umum pemberian kredit adalah sebagai berikut :

a. Permohonan Kredit

 Permohonan fasilitas kredit mencakup permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya, permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang sedang berjalan.

b. Penyelidikan dan Analisis Kredit

[49] Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hal.18

Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi wawancara dengan pemohon kredit (debitur), pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lain yang diperoleh, penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya analisis kredit pekerjaan yang meliputi mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit, menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan atau permohonan kredit nasabah.

c. Keputusan atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui atau mengusulkan permohonan fasillitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus

memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan.

d. Penolakan Permohonan kredit

Penolakan permohonan dapat terjadi apabila :

1) Penolakan permohonan kredit yang secara nyata di anggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
2) Adanya keputusan penolakan dari direksi mengenai permohonan kredit.
3) Persetujuan permohonan kredit, persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain seperti surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon, peningkatan jaminan, dan penandatanganan perjanjian kredit.

e. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencarian fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam

praktiknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran atau pemindah bukuan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan dan penandatanganan perjanjian kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit. Apabila calon debitur telah memenuhi semua syarat dan prosedur kredit, maka bank akan menetapkan waktu kapan kredit tersebut dapat dicairkan.

Pada saat kredit akan dicairkan, terlebih dahulu debitur akan menandatangani surat atas akta perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya. Surat Perjanjian Kredit (SPK) ini, dapat dibuat di hadapan notaris, tergantung dari besar kecilnya kredit yang diberikan atau sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.

f. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Administratif dan pembukuan kredit merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan pada suatu bank. Dari administratif kredit ini, bank dapat memberikan pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari proses perkreditan secara

perorangan maupun secara keseluruhan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat dalam sistem dokumentasi perkreditan. Dengan adanya administratif kredit yang baik, dapat mempermudah laporan-laporan di bidang perkreditan baik untuk kepentingan intern (kepentingan manajemen dan dewan komisaris) maupun untuk pihak eksteren (Bank Indonesia dan debitur).[50]

8. Peran Pembiayaan Program KUR Terhadap Pelaku UMKM

a. Dapat Memperkuat Permodalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Hidayat sebagai pemegang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung, beliau mengatakan bahwa :

"Bagi pelaku UMKM, manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya dan untuk memperkuat permodalan pelaku UMKM".[51]

Tabel 1.3 Data Pinjaman Usaha Nasabah Pada Tahun 2023

No	Nama	Modal Awal	Jumlah Pinjaman	Modal Setelah Pinjaman	Jenis Usaha
1	Alizar	2.000.000	10.000.000	12.000.000	Warkop

[50] Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 87.

[51] Budi Hidayat, wawancara pada tanggal 12 Juni 2023

2	Ari	5.000.000	20.000.000	25.000.000	Konter HP
3	Hendra	10.000.000	50.000.000	60.000.000	Usaha Jasa Panen Sawit
4	Rizki	4.500.000	50.000.000	54.500.000	Foto Wedding
5	Revi	5.000.000	30.000.000	35.000.000	Jualan Jus
6	Husniwatti	10.000.000	20.000.000	30.000.000	Warkop
7	Jefri	1.500.000	15.000.000	16.500.000	Ayam Ternak
8	Elnanda	30.000.000	50.000.000	80.000.000	Bengkel
9	Renov	10.000.000	10.000.000	20.000.000	Warkop
10	Kasmiarti	3.000.000	10.000.000	13.000.000	Warkop

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penambahan modal dari produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang mana dari hasil wawancara dengan nasabah yang bernama bapak Alizar, nasabah mengatakan bahwa :

"*Saya mengambil pembiayaan KUR di BSI Lubuk Basung untuk mendukung perkembangan usaha saya. Program KUR ini sangat membantu saya dan pihak bank juga mengarahkan usaha saya agar tetap berjalan*".[52]

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Budi Hidayat selaku pemegang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI Lubuk Basung, beliau mengatakan :

"*Setelah KUR cair, pihak bank tidak hanya memberikan modal saja namun ikut serta memberi saran atau masukan*

[52] Alizar, wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

kepada pelaku UMKM, pihak bank juga melakukan pemantauan untuk melihat benar atau tidaknya pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha".[53]

b. Membantu masyarakat yang membutuhkan dana

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Budi Hidayat selaku pemegang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI Lubuk Basung, beliau mengatakan :

"*Bank berperan untuk memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada calon nasabah yang benar-benar memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dari pihak bank dan pemerintah. Selain itu KUR juga berperan untuk membantu masyarakat yang ingin menambahkan modal kerja"*.[54]

Berdasarkan wawancara dengan responden, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini memang sangat berperan penting di dalam memulai atau mengembangkan usaha, berikut hal yang sama yang dikatakan ibu Revi :

"*Saya sudah menggunakan dana KUR sekitar satu tahun lebih mbak, pinjaman yang saya lakukan memang digunakan untuk modal saya jualan, dan syarat pinjaman nya pun tidak*

[53] Budi Hidayat, wawancara pada tanggal 12 Juni 2023
[54] Budi Hidayat, wawancara pada tanggal 12 Juni 2023

terlalu menyulitkan, serta waktu pencairannya tidak begitu lama dan sangat membantu untuk usaha saya".[55]

c. Indikator Perkembangan Usaha

Indikator perkembangan usaha dalam penelitian ini yaitu :

1) Peningkatan Pendapatan

Dalam penelitian ini peneliti dapat mengambil kesimpaulan bahwa adanya peningkatan pendapatan yang didapat oleh nasabah dalam usahanya, karna dengan adanya modal tambahan yang didapat dalam meningkatankan jumlah produk yang dijual dekorasi tempat sehingga adanya kenyamanan bagi nasabah yang datang.

2) Peningkatan Jumlah Pelanggan

Dalam penelitian ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya peninggkatan jumlah pelanggan yanag terjadi pada usaha yang dimilki, dan akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha nasabah tsb.

3) Peningkatan kualitas SDM

Dalam penelitian ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peningkatan kualitas SDM harus dilakukan untuk pelaku UMKN seperti mengikuti

[55] Revi, wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

pelatihan, workshop,dan mempelajari sesuatu yang baru agar dapat menambah kemampuan yang dimilki oleh nasabah.

d. Meningkatkan Kebutuhan Pelaku UMKM

Pelaku UMKM bisa meningkatkan produksi barang atau jasanya. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan oleh pelaku UMKM bisa menjadi bertambah atau meningkat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibuk Husniwati, beliau mengatakan bahwa :

"*Dana KUR sangat membantu mengatasi masalah permodalan pada warung saya, kemudahan pinjaman KUR ini membuat saya lebih produktif dalam berusaha.*

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibuk Kasmiarti dan bapak Renov, beliau mengatakan bahwa :

"Program KUR di BSI Lubuk Basung ini sangat mendukung untuk usahasaya karena bisa menambah modal untuk usaha saya, dan saya harap program tersebut dapat berjalan terus demi mensejahterakan masyarakat yang kurang modal usaha".[56]

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Budi Hidayat selaku pemegang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI Lubuk Basung, beliau mengatakan :

[56] Husniwati, wawancara pada tanggal 12 Juli 2023

"*Setelah KUR cair, pihak bank tidak hanya memberikan modal saja namun ikut serta memberi saran atau masukan kepada pelaku UMKM, pihak bank juga melakukan pemantauan untuk melihat benar atau tidaknya pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha"*.[57]

e. Meningkatkan sumber pendapatan

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Elnanda, beliau mengatakan bahwa :

"*Saya melakukan pinjaman program KUR di BSI Lubuk Basung karena program ini sangat berperan untuk membantu usaha saya, dengan melakukan pinjaman tersebut dana bisa digunakan untuk menambah peralatan di bengkel saya".*

Nasabah penerima KUR BSI Lubuk Basung menyatakan bahwa kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkaan yang signifikan, dilihat dari modla dan ongkos produksi, omset penjualan, keuntungan. Keuntungan penjualan mengalami kenaikan setelah mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indoneisa Lubuk Basung.

Berdasarkan wawancara peneliti diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BSI tersebut dapat membantu perkembangan UMKM. Bapak Budi

[57] Budi Hidayat, wawancara pada tanggal 12 Juni 2023

Hidayat menjelaskan bahwasanya terdapat peningkatan dari perkembangan usahanya, stabilitas yang stabil. Maka progam KUR efektiv untuk anggota pinjaman KUR dalam mengembangkan usahanya. BSI Lubuk Basung juga profesional dan efektiv dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dapat dilihat dari yang melakukan survey kelapangan untuk melihat perkembangan nasabahnya.

Dengan adanya pembiayaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung, masalah dalam permodalan yang dialami oleh pelaku UMKM dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah KUR, omset penjualan mereka menjadi lebih meningkat. Pihak bank sebagai pemberi modal terkadang melakukan pemantauan usaha serta memberi masukan atau saran mengenai model atau hal lain yang diminati oleh masyarakat, dan setiap bulannya atau dua bulan sekali pihak bank BSI Lubuk Basung akan mengunjungi langsung usaha nasabah untuk melihat perkembangannya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan berupa data dari observasi dan wawancara pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung mengenai Bagaimana Peranan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, peranan pembiayaan KUR BSI Lubuk Basung untuk pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung dengan pembiayaan tersebut adalah dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya untuk pelaku UMKM di Lubuk Basung. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu program yang sangat membantu masyarakat dan sebagai modal kerja yang diperuntukkan untuk penambah modal bagi usaha dengan golongan kecil dan menengah. Dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan jumlah produksinya dalam memenuhi permintaan konsumen,

B. Saran

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Lubuk Basung, sekiranya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memaksimalkan Peranan Progra Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Bagi nasabah, diharapkan kedepannya pendapatan dapat lebih meningkat lagi setelah mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI Lubuk Basung.
3. Bagi peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat mengembangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti agar dapat dipergunakan dengan baik, dan dapat menjelaskan kembali terkait permasalahan Peranan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Ikhwan basri. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah: Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Aisyah, Bintinur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta : Teras.

Anggraeni, Dewi. *Analisis Peningkatan Pendapatan UMK Pengguna Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BNI KCP Mattoangin*. Jurnal Tangible. Vol. 3, No. 2, Desember.

Anggraeni, dkk. 2013. *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah*. Jurnal al Muzara'ah. Vol. 1, No. 1

Azis, Mansur. 2022. *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia Terhadap Permbangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Perbankan Syariah. Vol. 6, No. 1.

Daftar Perusahaan. 2018, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 17.00 WIB

Dianthy, Lus Arieska. 2007. *Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng Kota Denpasar*. E-Jurnal EP Unand. Vol. 6, Bo.9, September.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2011. *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta

Firdaus, Muhammad. 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta : Renaisan.

Fuadi, Murni. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : Citra Aditya bakti.

Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : Citra Aditya bakti.

Gustiana, Natasya. 2022. *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor cabang PIM Palembang.* Jurnal Indo Global Mandiri. Vol. 2, No. 2, September.

Hidayat, budi. 2022. *Salah satu Pegawai BSI*

Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta : Prenada media grup.

Ismawan, Indra. 2001. *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*. Jakarta : Gramedia.

Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang : UIN Malang Press.

Manarinsong, Johny. 2013. *Metode Penelitian (Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis)*. Surabaya : anggota Ikatan Penerbit Indonesia

Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualiltatif*. Bandung : Ramaja Resdakarya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Raymond. 2018. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM di Kota Batam*. Batam : Universitas Putera Batam.

Remy, Sutan Sjahdeni. 2007. *Perbankan Islam.* Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.

Retnadi, Djoko. 2008. *Kredit Usaha Rakyat (KUR).* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Septiani, Yuni, dkk. 2020. *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi di Universitas Abbdurrab Pekanbaru*. Jurnal Teknologi. Vol. 3, No. 1

Slamaeto. 2003. *Belajar, Manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Sonhaji, Ahmad. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan.* Banjarmasin: Universitas lampung Mangkurat Program S2 Manajemen Pendidikan.

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.

Sueni, Nely. 2018. *Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 1, No. 1

Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja Masyarakat*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 22, No. 1, Maret.

Suyatno,Thomas. 2001. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Syafi'i, Muhammad Antonio. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alfabeta.

Tambuhan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.* Jakarta : LP3S.

Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Ulfa, Maria. 2020. *Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar*. Jurnal Masalah-Masalah Sosial. Vol. 11, No. 1, Juni.

Usman, Rachman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Usman, Rachman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.

Walter, Nicholson. 1987. *Mikro Ekonomi Intermediate dan Penerapannya, memaksimumkan laba dan beberapa alternatifnya*. Jakarta : Airlangga.

Yarman, Aldi. 2009. *Perilaku Perbankan Terhadap Perkembangan Perekonomiandi Universitas IndonesiaI*. Jurnal Ekonomi, Vol. 3, No. 1